

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, sebuah kata yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Arab perkawinan berarti nikah atau *zawājī*.¹ Kedua kata ini digunakan oleh orang Arab dalam kehidupan sehari-hari dan banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Ḥadīth nabi.²

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimtā'* (hubungan badan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan termasuk wanita yang haram dinikahi dengan sebab keturunan atau sebab sepersusuan.³

Para mujtahid imam madzhab sepakat bahwa nikah merupakan suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, yang demikian lebih utama daripada haji, salat, jihad, dan puasa sunnah.⁴

Pernikahan menurut ahli ḥadīth dan ahli fikih adalah perkawinan, dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, Jilid VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 29.

⁴ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdun Al-Rahman Al-Dimashqi, *Raḥmah Al-Ummah fī Ikhti lāf Al-Aimmah* (Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi, 2010), 338.

Dalam Islam perkawinan ditempatkan dalam posisi yang istimewa. Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan sehingga di antara suami istri dapat saling mengenal. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Hujurat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁸

Selain itu perkawinan merupakan sunnah rasul, sebagaimana sabda rasul:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَعَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نُحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرَلُوا النَّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: Tiga orang telah datang ke salah satu rumah Nabi SAW. Bertanya tentang ibadah beliau, ketika mereka telah mendapatkan keterangan, mereka merasa dirinya kecil, mereka berkata bagaimana keadaan kita (ibadah) kita dibandingkan dengan Nabi SAW.

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 1092.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern maupun faktor intern yang mempengaruhinya.

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.¹⁵

Dalam ḥadīth Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَذْهَارُ بْنُ جَمِيلٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسِ أُمَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَا كَيْفِيٍّ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً

“Dikatakan Adhhar ibnu Jamil, dikatakan Abdul Wahāb thaqafī, dikatakan Khālid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Thabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW., seraya berkata: ya Rasulullah Thabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur dalam islam. Lalu, Rasulullah SAW bertanya: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah bersabda: terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali.”¹⁶

¹⁵A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 202.

¹⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dar El-Fikr, 1994), 208-209.

dalam kurun waktu 3 tahun, yakni 2004 sampai 2006 adalah tidak adanya tanggung jawab suami dan perselisihan yang terus menerus terjadi.²¹

4. Skripsi dengan judul “Fenomena Cerai Gugat (Studi Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2002-2005)” oleh Mochammad Azis Qoharudin, pada tahun 2006. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis hukum Islam terhadap fenomena cerai gugat yang terjadi di Surabaya. Dari data yang dihasilkan, krisis akhlaq, tidak adanya tanggung jawab dan perselisihan yang terus menerus merupakan penyebab utama cerai gugat dalam kurun waktu 4 tahun, yakni dari tahun 2002 sampai tahun 2005.²²

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, penulis melakukan penelitian yang berbeda, yakni lokasi dan tahun yang berbeda, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto tentang cerai gugat yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2014, sehingga tidak mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada.

E. Tujuan Penelitian

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

²¹ Agung Rohmawanto, “Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus tahun 2004 sampai 2006)” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 72.

²² Mochammad Azis Qoharudin, “Fenomena Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2002-2005” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 68.

Pengertian perceraian dan cerai gugat. Kedua: Alasan-alasan cerai gugat. Ketiga: Dasar hukum dan Akibat hukum cerai gugat.

Bab Ketiga, setelah diketahui apa dan bagaimana cerai gugat selanjutnya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto yang meliputi deskripsi wilayah dan fenomena yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat (studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2012-2014). Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama: deskripsi Pengadilan Agama Mojokerto, hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian. Kedua: mengenai perkara putusan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto yang meliputi deskripsi data-data mengenai cerai gugat yang terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Ketiga: mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat.

Bab Keempat, berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat serta putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2012-2014. Pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena dari sinilah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

